PERSYARATAN PERMOHONAN
SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DUPLIKAT

→STR ASLI HILANG

1. Melampirkan surat permohonan penggantian STR dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Melampirkan ASLI surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah hilang
3. Melampirkan ASLI surat keterangan rekomendasi organisasi profesi tentang pengajuan duplikat STR
4. Melampirkan Fotokopi KTP yang bersangkutan
5. Melampirkan surat pernyataan kehilangan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor telepon yang bisa dihubungi
6. Melampirkan bukti bayar sebesar **Rp. 130.000** dengan menggunakan kode biling yang didapatkan setelah pemohon melakukan tahap registrasi online pada website www.kki.go.id
7. Melampirkan pas photo berwarna terbaru 4 x 6 = 2 lembar
8. **Semua berkas persyaratan duplikat tetap dikirimkan ke Konsil Kedokteran Indonesia : Up. Bagian Registrasi Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat 10350**

→FOTOKOPI LEGALISIR/SALINAN STR HILANG

1. Melampirkan surat permohonan penggantian fotokopi STR yang dilegalisir asli dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Melampirkan STR ASLI
3. Melampirkan ASLI surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan kehilangan sejumlah (*sebutkan jumlah yang hilang*) fotokopi STR legalisir asli yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
4. Melampirkan ASLI surat keterangan rekomendasi organisasi profesi tentang pengajuan duplikat STR
5. Melampirkan Fotokopi KTP yang bersangkutan

6. Melampirkan surat pernyataan kehilangan yang bersangkutan (bermaterai) yang menyatakan :
   a. Kehilangan sejumlah (*sebutkan jumlah yang hilang sesuai ket polisi*) fotokopi STR legalisir asli
   b. Menyebutkan lembar ke berapa (*lembar 1/ lembar 2/ lembar 3*) yang hilang untuk STR yang dikeluarkan mulai tanggal 29 Oktober 2007
   c. Fotokopi legalisir asli yang tidak hilang telah digunakan untuk praktik dimana saja (*sebutkan*) atau dengan melampirkan Surat Ijin Praktik
   d. Mencantumkan nomor Handphone dan nomor telepon yang bisa dihubungi
7. Melampirkan bukti bayar sebesar **Rp. 15.000** (*per lembar*) dengan menggunakan kode biling yang didapatkan setelah pemohon melakukan tahap registrasi online pada website www.kki.go.id
8. **Semua berkas persyaratan duplikat tetap dikirimkan ke Konsil Kedokteran Indonesia : Up. Bagian Registrasi Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat 10350**

→STR LENGKAP (1 BUNDEL) HILANG

1. Melampirkan surat permohonan penggantian STR dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Melampirkan ASLI surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah hilang
3. Melampirkan ASLI surat keterangan rekomendasi organisasi profesi tentang pengajuan duplikat STR
4. Melampirkan Fotokopi KTP yang bersangkutan
5. Melampirkan surat pernyataan kehilangan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor telepon yang bisa dihubungi
6. Melampirkan bukti bayar sebesar **Rp. 175.000** dengan menggunakan kode biling yang didapatkan setelah pemohon melakukan tahap registrasi online pada website www.kki.go.id

7. Melampirkan pas photo berwarna terbaru 4 x 6 = 2 lembar dan 2 x 3 = 2 lembar
8. **Semua berkas persyaratan duplikat tetap dikirimkan ke Konsil Kedokteran Indonesia : Up. Bagian Registrasi Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat 10350**

→ **STR ASLI RUSAK**

1. Melampirkan surat permohonan penggantian STR dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Melampirkan bukti STR rusak atau surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia rusak akibat musibah (*kebakaran/kebanjiran/dll*)
3. Melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan bahwa benar STR rusak akibat musibah (*kebakaran/kebanjiran/dll*)
4. Melampirkan Fotokopi KTP yang bersangkutan
5. Melampirkan surat pernyataan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor telepon yang bisa dihubungi
6. Melampirkan bukti bayar sebesar **Rp. 130.000** dengan menggunakan kode biling yang didapatkan setelah pemohon melakukan tahap registrasi online pada website www.kki.go.id
7. Melampirkan pas photo berwarna terbaru 4 x 6 = 2 lembar
8. **Semua berkas persyaratan STR Rusak tetap dikirimkan ke Konsil Kedokteran Indonesia : Up. Bagian Registrasi Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat 10350**